



P U T U S A N

Nomor 256 / PID / 2016 /PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDREAS PARANGIN-ANGIN**
2. Tempat lahir : Bandar Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/13 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Simbartong Desa Bandar Gunggung
Kec.Bangun Purna Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Andreas Perangin-Angin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016
 6. Dialihkan Penahanannya oleh Majelis Hakim dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 19 Maret 2016
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor: 2271/Pid. B/2015/PN. LBP. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No:256/PID./2016/PT.Mdn
Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2015 No. Reg. Perkara : PDM- 319/ Ep.1/LPKAM/11/2015, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa ANDREAS PERANGIN-ANGIN bersama dengan BAGINDA SINAGA (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Areal Perkebunan PT. Tamiang Blok E Desa Bandar Gunggung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wib oleh terdakwa ditemui oleh temannya Baginda Sinaga di Dusun III Simbartong Desa Bandar Gunggung mengajaknya untuk mengambil buah kelapa sawit dan saat itu terdakwa setuju, lalu dengan membawa sebilah egrek bergagang bamboo, selanjutnya terdakwa dan Baginda langsung menuju Lokasi Perkebunan PT. Tamiang Sari Blok E Desa Bandar Gunggung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, setelah berada di lokasi Perkebunan Sawit PT Tamiang Sari oleh Baginda Sinaga langsung mengengrek buah sawit dari pohonnya dan selanjutnya terdakwa memindahkan buah sawit yang sudah diegrek Baginda Sinaga dengan mengangkat memundaknya dilangsir ke areal yang lebih aman tanpa seijin pihak PT. Tamiang Sari, setelah mengengrek buah sawit sebanyak 11 tandan dan terdakwa sudah berhasil melangsir 5 tandan, sekira pukul 19.00 wib datang saksi Heru Tantio, saksi Indra Wahyu dan Erwin Batubara karyawan PT.Tamiang Sari menangkap terdakwa sedangkan Baginda Sinaga dapat melarikan diri, akibat perbuatan terdakwa maka PT. Tamiang Sari mengalami kerugian sebesar Rp. 152.100,- (seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1)

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No:256/PID./2016/PT.Mdn
Hal 2



ke-4 KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANDREAS PERANGIN-ANGIN bersama dengan BAGINDA SINAGA (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Areal Perkebunan PT. Tamiang Blok E Desa Bandar Gunggung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wib oleh terdakwa ditemui oleh temannya Baginda Sinaga di Dusun III Simbartong Desa Bandar Gunggung mengajaknya untuk mengambil buah kelapa sawit dan saat itu terdakwa setuju, lalu dengan membawa sebilah egrek bergagang bamboo, selanjutnya terdakwa dan Baginda langsung menuju Lokasi Perkebunan PT. Tamiang Sari Blok E Desa Bandar Gunggung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, setelah berada di lokasi Perkebunan Sawit PT Tamiang Sari oleh Baginda Sinaga langsung mengengrek buah sawit dari pohonnya dan selanjutnya terdakwa memindahkan buah sawit yang sudah diegrek Baginda Sinaga dengan mengangkat memundaknya dilangsir ke areal yang lebih aman tanpa seijin pihak PT. Tamiang Sari, setelah mengengrek buah sawit sebanyak 11 tandan dan terdakwa sudah berhasil melangsir 5 tandan, sekira pukul 19.00 wib datang saksi Heru Tantio, saksi Indra Wahyu dan Erwin Batubara karyawan PT.Tamiang Sari menangkap terdakwa sedangkan Baginda Sinaga dapat melarikan diri, akibat perbuatan terdakwa maka PT. Tamiang Sari mengalami kerugian sebesar Rp. 152.100,- (seratus lima puluh dua ribu seratus rupiah)

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No:256/PID./2016/PT.Mdn
Hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2016 No. REG.PERKARA : PDM-319/ Ep.1/11/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS PERANGIN-AGIN bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam Pemberatan dalam Dakwaan kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan dakwaan kedua melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat No 12 tahun 1951 membawa senjata tajam berupa alat penikam atau penusuk yang dapat membahayakan jiwa orang lain ditempat umum yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAS PERANGIN-ANGIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama masa tahanan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau belati berganggang kayu panjang lebih kurang 50 cm dirampas untuk dimusnahkan.
 - 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit, dikembalikan kepada pemilik (Heru Tantio/PT tamiang Sari)
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan tanggal 22 Pebruari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS PERANGIN-ANGIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DAN TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREAS PERANGIN-ANGIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu panjang \pm 50 cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit, Dikembalikan kepada pemilik (Heru Tantio/PT.Tamiang Sari).

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No:256/PID./2016/PT.Mdn
Hal 4



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2016 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor. 17/Akta.Pid./2016/PN.LBP. yang ditanda tangani oleh Billiater Sitepu SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 15 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Pebruari 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 29 April 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pidana hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menjadi tangkal terhadap pelaku lainnya dalam melakukan tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :W2.U 4/ 3208/Pid.01.10/II/2016 tertanggal 23 Februari 2016 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 29 Februari 2016 s/d. 08 Maret 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan Berita Acara

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan No:256/PID./2016/PT.Mdn
Hal 5*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam beserta surat-surat yang timbul yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Pebruari 2016 No. 2271/Pid. B./ 2015/PN.LBP, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ;
- Dakwaan Kedua : melanggar pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951 ;

Menimbang , bahwa baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa adalah dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua ;

Menimbang , bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tingkat pertama tentang tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang dakwaan ke- dua yang mengatakan bahwa terdakwa telah membawa senjata penikam atau penusuk;

Menimbang , bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut di pergunakan sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit bukan sebagai alat penikam atau sebagai alat penusuk ;

Menimbang , bahwa dalam dakwaan yang bentuknya Kumulatif , pertama tama yang harus dibuktikan adalah dakwaan Kesatu dan jika dakwaan Kesatu sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa dakwaan kesatu telah terbukti maka selanjutnya dakwaan kedua akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yang didakwakan terhadap terdakwa adalah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No:256/PID./2016/PT.Mdn
Hal 6



Menimbang , bahwa dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa dapat disimpulkan bahwa pisau yang digunakan oleh terdakwa tersebut tidak diperuntukkan untuk senjata penikam / penusuk melainkan ditujukan untuk mencuri buah sawit ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 10 Pebruari 2016 Nomor : 2271/Pid.B/2015/PN.LBP. yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang Undang No. 8 tahun 1981 serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Pebruari 2016 No. 2271/Pid.B/2015/PN.LBP. yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS PARANGIN – ANGIN telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menyatakan Terdakwa ANDREAS PARANGIN – ANGIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa senjata tajam “
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan yang kedua tersebut ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No:256/PID./2016/PT.Mdn
Hal 7



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau belati bergagang kayu panjang \pm 50 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit,

Dikembalikan kepada pemilik (Heru Tantio/PT.Tamiang Sari).

“ Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim - Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 oleh kami BANTU GINTING SH. sebagai Ketua Majelis dengan BENAR KARO- KARO SH. MH. YANSEN PASARIBU SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Mei 2016 Nomor. 256/PID./2016/PT.MDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **P. RAMBE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

BENAR KARO-KARO ,SH.MH.

BANTU GINTING ,SH.

YANSEN PASARIBU SH

Panitera Pengganti

P.RAMBE, SH.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No:256/PID./2016/PT.Mdn
Hal 8